

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi vital dan strategis dalam kehidupan umat manusia dan pembangunan sehingga perlu dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan guna menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan serta ramah lingkungan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kamakmuran masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian, pengelolaan sumber daya Air di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tengara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
- 5. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
- 6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- 10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 11. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
- 12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 13. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 14. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
- 15. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
- 16. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 17. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 18. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
- 19. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
- 20. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
- 21. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 22. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

- 23. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
- 24. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
- 25. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
- 26. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
- 27. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat dan memelihara sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- 28. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
- 29. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
- 30. Masyarakat adalah masyarakat Sulawesi Tenggara.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya air;

b. proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air;

c. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi

dan pemeliharaan sumber daya air; dan

d. konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

(1) Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:

a. kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dengan berpedoman pada pengelolaan sumber daya air tingkat nasional;

b. wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan;

c. pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai.

(2) Pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan merumuskan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi yang mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi daerah.

(2) Susunan dan rumusan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah.

(3) Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Dewan sumber daya air;

b. Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

(4) Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi SKPD dalam merumuskan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten/kota.

(6) Kebijakan pengelolaan sumber daya air ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Wilayah Sungai

Pasal 7

Wilayah Sungai terbagi atas:

- a. Wilayah Sungai Lasolo- Konaweha
- b. Wilayah Sungai Toari Lasusua
- c. Wilayah Sungai Poleang Roraya Roww
- d. Wilayah Sungai Pulau Muna
- e. Wilayah Sungai Pulau Buton

Bagian Keempat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Jangka Menengah dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun dengan mensinergikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada lintas provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (2) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;
 - d. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis;
 - e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan
 - f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.

(3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air;

c. beberapa skenario kondisi wilayah sungai;

- d. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 11

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Provinsi.
- (2) Dinas terkait bersama dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat.
- (4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh dewan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten / kota membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur

masyarakat.

(3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten / kota disampaikan kepada Gubernur, untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Rencana pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas sumber daya air;
 - kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

(3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 17

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat upaya fisik dan nonfisik.
- (2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 18

Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan menjadi

dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan sumber daya air.

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan

sumber daya air.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Program pengelolaan sumber daya air mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(4) Program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana

kegiatan pengelolaan sumber daya air.

(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun.

(7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan

prasarana sumber daya air.

(9) Studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

BAB V

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 21

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5);

(2) Gubernur dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

(4) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan

- operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (5) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KONSERVASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 27

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan: a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

- g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 1 Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 30

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 3 Pengisian Air pada Sumber Air

Pasal 31

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;

b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);

- c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
- d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.

Paragraf 4 Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 32

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:
 - b. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - d. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;

e. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau

- f. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 5 Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 33

(1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

(2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketetapan pemanfaatan zona pada

sumber air yang bersangkutan.

(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6 Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 34

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;

b. mengurangi laju erosi tanah;

- c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
- d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7 Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 35

(1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.

(2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan

sumber air.

(3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi.

- (1) Pemerintah daerah mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kegiatannya berupa :

a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi V baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;

 mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan (yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.

(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Paragraf 8 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 37

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi hutan dan

lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.

(4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil

tekniş dan/atau agronomis.

(5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

(6) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9 Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 38

(1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.

(2) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait di bidang kehutanan melakukan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung,

kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pengawetan Air

Pasal 39

(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau

c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

(4) Pemerintah Daerah mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;

- b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
- c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
- d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;

f. mendaur ulang air yang telah dipakai;

- g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
- h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:

- a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
- b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 42

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumbersumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi :
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 43

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasaranannya, mengganggu upanya pengawasan air dan / atau mengakibatkan pencemaran air.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;d. pengembangan sumber daya air; dan
- e. pengusahaan sumber daya air.

Bagian Kedua Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air:
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
- (4) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pasal 7.

- (5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan sumber air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 46

Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 47

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 48

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

(1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.

(2) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam

sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.

(4) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan

kebutuhan air pada wilayah sungai.

(5) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga)

tahun.

(7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada pemakai.

(8) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal 50

 Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

(2) Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai.

(3) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.

(4) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.

(5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

(6) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah

apabila terjadi:

a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau

b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan

jaringan sumber air yang tidak terduga.

(7) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

(8) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air provinsi.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai.

(2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak

dapat dilaksanakan karena:

a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;

b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.

Bagian Kelima Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan sumber daya air sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. ,

- (1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber Daya Air Wajib:
 - a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai;

- b. memelihara sumber daya air dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;
- c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
- (3) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.
- (4) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan

kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(5) Pemungutan biaya atas jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.

(4) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memerlukan izin apabila:

- a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
- b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
- c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.

(7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.

(9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan

sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

(10) Izin Hak Guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Gubernur atau 2 Courseneur pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 55

air dilaksanakan untuk gsi sumber daya air melalui

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 56

- (1) Perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (3) Dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 57

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 58

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 59

(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

Pasal 61

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
- (3) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.

Pasal 62

(1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah daerah yang berwenang terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang AMDAL.

Bagian Ketujuh Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 63

(1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

(2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki menyelenggarakan pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.


- (4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.

(4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(5) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.



(1) Pemerintah Daerah menetapkan system peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait.

Pasal 69

Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah provinsi dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, tertutup bagi permukiman.

Pasal 70

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya

rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait.

(7) Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Bagian Keempat Pemulihan akibat Bencana

Pasal 72

- Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan system prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok seharihari.

BAB IX

PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 73

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;

b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan

c. modifikasi cuaca.

Pasal 74

(1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan usaha swasta/koperasi/perseorangan/kerjasama perseorangan dengan perseorangan, atau perseorangan dengan badan usaha, atau badan usaha dengan badan usaha, atau badan usaha dengan badan usaha yang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ar memuat pertimbangan teknis dan saran yang dis

kepada pemberi izin.

(4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 75

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;

c. maksud/tujuan pembangunan;

- d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
- e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
- f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
- g. metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Izin pelaksanaan konstruksi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila:
 - a. dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, pemohon tidak memulai kegiatan usahanya;
 - b. menggunakan air melebihi volume yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. menggunakan air tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam izin;
 - d. merusak lingkungan dan atau ekosistemnya;
 - e. tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (3) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 76 all sanler administrati

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;

f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;

g. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan

h.memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

(2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 77 PERGUB

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan:

a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

 kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;

c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau

d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.

(2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin dari gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

Pasal 79 12 M W Talune

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat ayat (2).
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (1) Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - perpanjangan, pembekuan i. persyaratan pengubahan, sementara, dan pencabutan izin; dan
 - j. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat, antara lain:
 - a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan, ketentuan dalam izin dapat diubah oleh pemberi izin.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lama 2 (dua) minggu sebelum perubahan dilaksanakan.
- (7) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2): Batal den sendringer
 - a. batal dengan sendirinya apabila:
 - 1) sumber daya air musnah; 2) pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 - 3) pemegang izin meninggal dunia;
 - 4) jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 - 5) badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
 - b. dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
 - c. dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 81 at south afunement

- (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

- d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya
- e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan

- g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:

a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan

b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 82 Montplus: Cuago

Perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta institusi pengelola.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.
- (5) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) meliputi informasi mengenai:

a. kondisi hidrologis;

b. hidrometeorologis;

c. hidrogeologis;

- d. kebijakan sumber daya air;
- e. prasarana sumber daya air;

f. teknologi sumber daya air;

g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta

h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 85

(1) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.

(2) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan

kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.

(3) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.

(4) Informasi sumber daya air mengenai kebijakan sumber daya air meliputi informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian

daya rusak air.

(5) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.

(6) Informasi sumber daya air mengenai teknologi sumber daya air meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung

pengelolaan sumber daya air.

(7) Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.

(8) Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi, demografi yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya air.

- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antarinstitusi pengelola;
 - kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 87

- (1) Institusi pengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) merupakan bagian dari unsur organisasi departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan; dan
 - e. menyebarluaskan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Akses terhadap informasi sumber daya air yang bersifat khusus dikenai biaya jasa penyediaan informasi sumber daya air.

- (1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.

(4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 89

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), Dinas PU menyelenggarakan:

a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi.

b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana teknis;

c. pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat provinsi; dan

d. koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat provinsi.

Pasal 90

- (1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berpedoman kepada ketetapan Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengaturan standar format penyediaan data dan informasi;
 - b. pengumpulan data di lapangan; dan
 - c. kompatibilitas sistem pengolahan data.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 91

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaran pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

(1) Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 76, atau Pasal 81 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

- (1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin v sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c.

Pasal 95

- (1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka

- waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf c.
- (6) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau penggunaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemrakarsa menimbulkan:
 - a. kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini:

a. perjanjian antara pengelola sumber daya Air, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

b. Izin pengurusan sumber daya Air dan/atau prasarana sumber daya Air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;

 b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan

sumber daya air;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

pengelolaan sumber daya air;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;

h. menghentikan penyidikan;

- memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- k. Melakukan tindakan lain yang perluh untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sumber daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber Air dan prasaranannya, mengganggu upaya pengawasan Air dan /atau mengakibatkan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43.

Pasal 99

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 6 tahun 2005 tentang perlindungan Air di Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakn tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal

2013

GUBERNUR BULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari, Pada tanggal

2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR......

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Dalam kehidupan umat manusia serta dalam upaya melaksanakan eksistensinya, maka kebutuhan akan air menjadi kebutuhan primer. Bahkan secara mendasar, setiap makhluk hidup memiliki tingkat ketergantungan pada air adalah sesuatu yang paling vital adanya. Air adalah karunia Tuhan yang secara langsung berhubungan dengan manusia dan bagi setiap makhluk hidup. Dan keberadaan air itu sendiri memberikan sumber daya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Dengan potensialitas air sesuai siklus hidrologisnya, air dianggap sebagai sumberdaya yang dapat terbaharukan. Namun dengan semakin berkembangnya tuntutan manusia dengan segenap dinamikanya yang sangat variatif telah menyebabkan air dan sumber daya air terpakai dan terpola jauh melebihi dari batas kebutuhan primer manusia. Akibatnya, air tidak lagi dibutuhkan sekedar hidup dalam konteks alami, tetapi juga dibutuhkan dalam bentuk aktivitas lain dalam konteks manusia untuk aspek ekonomi. Meningkatnya kebutuhan air dan sumber daya air, pada sisi lain telah memberi dampak seperti: pencemaran air dan perubahan iklim global. Hal itu membuktikan bahwa telah terjadi ketidak seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang memiliki kapasitas air pada dasarnya berpotensi untuk dikelola sesuai kebutuhan daerah. Potensi air permukaan, air tanah, air tampungan buatan, air tampungan alam merupakan beberapa hal yang biasa dimanfaatkan dan dikelola sesuai prinsip-prinsip kearifan lokal. Pada sisi lain kinerja pembangunan sarana dan prasarana permukiman (perumahan, air limbah, persampahan dan drainase) telah mengalami banyak kemajuan, namun cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai. Upaya Upaya untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya air memerlukan usaha keras setiap pemangku kepentingan dalam suatu wilayah sungai, untuk bekerjasama, berkoordinasi dan menjalankan komitmen secara konsisten. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya air terpadu yang merupakan suatu proses koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air dan lahan serta sumberdaya lainnya dalam suatu wilayah sungai, untuk

mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang seimbang tanpa meninggalkan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan sumberdaya air terpadu memfokuskan pada pengelolaan terpadu antara kepentingan bagian hulu dan kepentingan bagian hilir sungai, pengelolaan terpadu antara kuantitas dan kualitas air, antara air tanah dan air permukaan, serta antara sumberdaya lahan dan sumberdaya air. air yang berkeadilan.

Berdasarkan nilai strategis air dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan pengaturan pengelolaan sumber daya air secara komprehensif di provinsi Sulawesi Tenggara. Pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang menjadi dasar dalam mengintegrasikan kepentingan pengembangan wilayah administrasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dengan memperhatikan kondisi wilayah administratif, seperti, perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air akan menghasilkan pola pengelolaan sumber daya air yang menjadi kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi menjadi acuan bagi kebijakan di ingkat kabupaten/kota sebagai patron penting untuk melahirkan aspek pengelolaanj secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pengelolaan sumber daya air memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

air yang telah ditentukan, misalnya, arahan pokok yang harus dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang harus disusun sebagai instrumen untuk:

- a. penghematan penggunaan air, antara lain, penerapan tarif progresif; dan
- b. mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain, baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum.

Pasal 11

Cukup jelasa

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu disusun dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal cekungan air tanah melintasi wilayah sungai, pengelolaan cekungan air tanah harus mempertimbangkan wilayah sungai yang terkait.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Studi kelayakan merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Dalam studi kelayakan sudah termasuk pra-desain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Apabila dalam rencana kegiatan terdapat pengadaan lahan/tanah, rencana detailnya memuat pula rencana pengadaan tanah dan/atau rencana pemukiman kembali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prasarana sumber daya air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)

Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan "kegiatan pencegahan" mencakup, antara lain, pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)

Huruf a

Operasi prasarana sumber daya air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

Huruf b

Pemeliharaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air" adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ayat (1)

Peran masyarakat, misalnya, masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri", misalnya, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, misalnya:

- a. Pemerintah menyiapkan rencana teknis (detail desain) dan pemerintah daerah melaksanakan konstruksi;
- b. Pemerintah menyediakan pembiayaan konstruksi dan
- c. pemerintah daerah menyediakan lahan; dan
- d. Pemerintah menyediakan dana untuk pemeliharaan dan pemerintah daerah menyediakan sumber daya untuk operasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jclas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemrakarsa" adalah pihak yang melaksanakan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk "daerah tangkapan air" adalah daerah penampung air [situ, embung, dan tempattempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin)].

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Huruf b

Penetapan peraturan mengenai daerah tangkapan air dan daerah resapan air dimaksudkan adalah sesuia dengan kewenangan provinsi pada suatu kawasan dilakukan oleh dinas terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya: pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daerah sempadan sumber air" adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air. Garis sempadan sumber air adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "upaya vegetatif", antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "upaya agronomis", antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan tampungan air hujan dilakukan pada bangunan gedung dan perumahan.

Pembuatan kolam dan/atau embung dilakukan pada pengembangan kawasan atau lingkungan di daerah tertentu, misalnya, perumahan, industri, perdagangan, wisata, atau kawasan lain yang mengubah fungsi resapan air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tarif progresif", misalnya, penggunaan air dalam jumlah besar terkena tarif dengan harga satuan yang lebih tinggi daripada air dalam jumlah kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pipa atau saluran transmisi" adalah pipa atau saluran pembawa air baku dari bangunan pengambilan air (intake) ke instalasi pengolahan air atau pipa pembawa air minum dari instalasi pengolahan air ke reservoir.

Yang dimaksud dengan "instalasi pengolahan air" adalah instalasi yang mengolah air baku menjadi air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum. Yang dimaksud dengan "jaringan distribusi" adalah jaringan perpipaan yang berfungsi membagi air sampai ke pelanggan atau ke unit

pelayanan.

Yang dimaksud dengan "unit pelayanan" adalah sambungan rumah (terdiri atas clamp saddle, pipa Dinas, meter air, dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "insentif", misalnya, dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "disinsentif", misalnya, dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempertahankan dan memulihkan kualitas air", antara lain, dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian kerusakan sumber air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf d

Huruf e

Fungsi lingkungan adalah kemampuan alam untuk, antara lain: melakukan purifikasi diri air; dan memperkecil tingkat erosi tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aerasi" adalah upaya meningkatkan kadar oksigen dalam air.

Huruf b

Organisme atau mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar dapat diupayakan dengan cara menanam, mengembangbiakkan, atau memanfaatkan sumber air yang mengandung organisme atau mikroorganisme

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggelontoran bukan merupakan kegiatan rutin dalam rangka perbaikan kualitas air. Penggelontoran hanya boleh dilakukan apabila terjadi keadaan mendesak, misalnya, ketika terjadi penurunan kelas air dari yang ditetapkan dan/atau berakibat fatal bagi kehidupan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pencemaran air" adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dan rancangan rencana pengelolaaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "pengelompokan penggunaan air pada sumber air", misalnya, membagi suatu sungai ke dalam beberapa ruas menurut golongan penggunaan airnya (air baku untuk air minum, air untuk sarana rekreasi air, air untuk pertanian, atau air untuk peternakan).

Ayat (1)

Huruf a

Daya dukung sumber air mencakup kuantitas dan kualitas air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah yang ada, atau dalam rangka penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah ke depan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemakai air lain" adalah pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian, misalnya, berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Ayat (8)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana penyediaan sumber daya air harus memperhatikan ketersediaan air pada sumber air permukaan dan cekungan air tanah sesuai dengan kapasitasnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rencana penyediaan sumber daya air rinci" adalah rencana operasional dari rencana penyediaan sumber daya air tahunan pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Rencana penyediaan sumber daya air rinci pada setiap sumber air, misalnya, rencana penyediaan sumber daya air pada setiap sungai. Periode yang ditetapkan, misalnya, 7 (tujuh) harian, 10 (sepuluh) harian, atau 15 (lima belas) harian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi lingkungan hidup", misalnya, perubahan lingkungan hidup pada daerah layanan secara mendadak akibat gempa bumi atau kegagalan teknologi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pelaksanaan penyediaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air terutama untuk penyediaan air permukaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. .

Pasal 52

Ayat (1)

Pemanfaatan prasarana sumber air merupakan pemanfaatan sumber air buatan.

Ayat (2)

Huruf a

Penggunaan sumber daya air (air, sumber air, dan daya air) sebagai media, misalnya, pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.

Huruf b

Penggunaan air dan daya air sebagai materi, misalnya, pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip penghematan penggunaan" adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "saluran distribusi" adalah saluran yang merupakan bagian dari jaringan perpipaan air minum.

Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang memerlukan izin dalam ayat ini, misalnya, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perseorangan, badan sosial, atau badan usaha" adalah subjek yang menggunakan air berdasarkan izin atau tanpa izin penggunaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat pemakai air", misalnya, kelompok petani pemakai air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keperluan kelompok yangmemerlukan air dalam jumlah besar", misalnya, penyediaan air untuk perumahan atau pondok pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (б)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan status" adalah apabila izin penggunaan sumber daya air dibatalkan, hak guna air batal.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alternatif pengembangan sumber daya air" adalah beberapa pilihan teknik pengembangan sumber daya air, misalnya, untuk meningkatkan ketersediaan air dilakukan pembangunan

waduk atau embung.

Yang dimaksud dengan "rencana terpilih" adalah alternatif pengembangan sumber daya air yang dinilai paling layak.

Yang dimaksud dengan "rencana detail" adalah rencana terpilih yang disusun secara rinci.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "karakteristik sumber air", misalnya: keberadaan aliran air di sungai sepanjang tahun atau musiman; tingkat kemiringan dasar sungai (curam atau landai); tingkat kandungan sedimen di sungai; letak danau di pegunungan atau di dataran rendah; dan jenis rawa (pasang-surut atau rawa lebak).

Yang dimaksud dengan "fungsi sumber air", misalnya, fungsi sumber air sebagai jalur transportasi, sumber air baku, kawasan lindung, dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan kondisi iklim dan cuaca" adalah kondisi iklim atau cuaca di luar kondisi normal (di atas normal atau di bawah normal).

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air laut yang berada di darat", misalnya, untuk keperluan: pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin, pembangkit listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan/atau operasionalnya berpengaruh terhadap air di darat; irigasi tambak; dan irigasi pasang surut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air tertentu" adalah kebutuhan air yang tidak melebihi 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air, antara lain, berupa:

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Potensi terjadinya daya rusak air tersebut merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air", misalnya, cek dam, sabo, waduk, bendungan, saluran pengendali banjir, dan vegetasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan bencana akibat daya rusak air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pengawasan dilakukan, antara lain, dengan penelusuran saluran, tanggul, dan sungai untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang kritis/rawan banjir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan banjir" termasuk banjir lahar dingin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali. Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana dan sarana sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konstruksi pada sumber air" adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi bangunan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air meliputi pula pelaksanaan konstruksi.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu", misalnya, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam.

Perpanjangan waktu dapat diberikan sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan dalam izin" misalnya, kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan akses guna dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta memberikan laporan pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompensasi lainnya", misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan/pembebasan tanah atau alih fungsi lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memanfaatkan ruang", misalnya, ruang tempat untuk menimbun bahan bangunan atau ruang tempat sementara untuk

menampung bahan galian.

Yang dimaksud dengan "bangunan pendukung" adalah bangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi, misalnya, bedeng, gudang peralatan dan bahan, serta jalan sarana kerja.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengubah kondisi alamisumber air", misalnya, dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan/atau membelokkan aliran air pada sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar", misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan.

Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jumlah air", misalnya, volume air atau volume air per satuan waktu.

Yang dimaksud dengan "dimensi ruang", misalnya, luas tapak sumber air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m2) atau hektare (ha).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "perubahan" dalam ketentuan ini, misalnya, karena ketersediaan air atau perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan", misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan air dan/atau sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya", misalnya, tidak menggunakan air sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam izin.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan dalam izin", misalnya, memberikan akses untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta pelaporan kegiatan penggunaan sumber daya air secara berkala.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kandungan air pada sumber air", misalnya, volume, debit, dan kualitas air pada sumber air.

Yang dimaksud dengan "kandungan sedimen pada sumber air", misalnya, kuantitas dan jenis sedimen.

Yang dimaksud dengan "informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air", misalnya, morfologi sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi", misalnya, anomali cuaca, intensitas sinar matahari, dan tekanan udara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah", misalnya, lokasi areal imbuhan dan porositas tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "informasi tentang bangunan air", misalnya, informasi tentang jaringan irigasi, waduk, dan saluran air baku.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air", misalnya, teknologi konservasi sumber daya air, teknologi pendayagunaan sumber daya air, dan teknologi pengendalian daya rusak air.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "informasi tentang kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air", misalnya, tata guna lahan, kondisi vegetatif daerah tangkapan, dan topografi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "informasi tentang kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air", misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian dan kegiatan ekonomi, sikap apresiasi masyarakat terhadap air, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan sumber daya air, serta keberadaan masyarakat hukum adat.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana dan sarana pencatat data" adalah peralatan yang berfungsi mengamati perkembangan kondisi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi. Prasarana pencatat data, misalnya, perahu, jembatan, dan kabel yang direntangkan melintasi sungai.

Sarana pencatat data, misalnya, alat penakar air hujan, alat pengukur aliran air, alat pengukur cuaca, dan alat pengukur aliran sedimen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data pada instansi pemerintah, badan, atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bagian dari unsur organisasi" dapat berupa unit organisasi tersendiri atau bagian dari unit organisasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengumpulkan data" adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari lapangan atau dari berbagai sumber.

Yang dimaksud dengan "mengolah informasi sumber daya air" termasuk melakukan validasi data.

Huruf b

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk "data dan informasi", misalnya, data dan informasi dalam bentuk media elektronik atau media cetak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya air yang bersifat khusus", misalnya, peta sumber daya air skala besar, peta cekungan air tanah skala besar, dan informasi sebagai hasil analisis data yang memerlukan keahlian khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air", misalnya, kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai.

Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan social ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air", misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengevaluasian semua informasi sumber daya air dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sumber daya air dan untuk menilai kinerja pengelolaan system informasi sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100